



PUTUSAN

Nomor 2217 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ir. GUSTAF PARDEDE, bertempat tinggal di Jalan Raya Janti Nomor 68 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan:

BARA SATRIA ROMADHON, bertempat tinggal di Tegalsari RT. 002/RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BASTARI ILYAS,S.H.,M.A., dan kawan-kawan, para Advokat beralamat di Jalan Darmawangsa Baru Nomor 1, Caturtunggal, Depok-Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Juni 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa untuk mencoba hidup mandiri tanpa ketergantungan dengan orang tua Penggugat mencoba berbisnis dengan membuka usaha *clothing line* dan Majalah *Tourism*, akan tetapi Penggugat tidak mempunyai modal berupa uang (*fresh money*), namun Penggugat mempunyai 2 (dua) bidang tanah beserta bangunannya, dengan masing-masing sertifikat ber-nomor:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 03019/Kel. Warungboto, Surat Ukur Tanggal 28-10-2005, Nomor 00636/Warungboto/2005, Luas 108 m²;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00080/Kel. Warungboto, Surat Ukur Tanggal 29-03-2007, Nomor 00752/Warungboto/2007, Luas 174 m²;

Bahwa di atas 2 (dua) bidang tanah tersebut berdiri bangunan rumah tinggal permanen yang ditempati oleh keluarga Penggugat;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2217 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa guna memperoleh modal usaha kedua sertifikat sebagaimana Penggugat uraikan dalam *posita* 1 (satu) di atas, Penggugat jaminkan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Samdede Perkasa, yang beralamat di Jalan Raya Janti Nomor 68 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dimana Tergugat selaku ketua koperasi tersebut;
3. Bahwa berdasarkan negosiasi dan perundingan antara Penggugat dan Tergugat, dengan kedua sertifikat milik Penggugat tersebut, Tergugat bisa memberikan pinjaman uang (kredit) kepada Penggugat sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu pinjaman selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Bahwa dari nilai pinjaman yang diberikan oleh Tergugat dengan jangka waktu pinjaman selama 10 (sepuluh) bulan tersebut Tergugat mensyaratkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Perjanjian Hutang Piutang Nomor Ja.007/SP/08/2012 yang menyebutkan: “apabila pihak kedua (Penggugat) melalaikan atau tidak membayar angsuran beserta bunganya yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka pihak kedua (Penggugat) dikenakan denda sebesar 0,5% perhari dari jumlah pembayaran yang terlambat pembayarannya”;
4. Bahwa ternyata Tergugat telah memperkirakan Penggugat tidak akan mampu melakukan pembayaran pinjaman baik pokok maupun bunga yang tidak wajar beserta denda dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) bulan tersebut; Dalam Perjanjian Hutang Piutang Nomor Ja.007/SP/08/2012, dengan perincian pinjaman pokok plus bunga sebesar Rp377.250.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah denda sebesar Rp535.520.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total tagihan kepada Penggugat sebesar Rp912.770.000,00 (sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Bahwa penentuan kewajiban pembayaran bunga pinjaman yang tidak wajar beserta denda yang ditetapkan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*), karena telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak patut dan tidak pantas, seperti Penggugat sebutkan di bawah ini:
 - Sebagai Koperasi Simpan Pinjam, Tergugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, tentang Perkoperasian, antara lain BAB V Keanggotaan Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3), BAB VI Perangkat Organisasi Pasal 31, Pasal 83, Pasal 84 ayat (1), (2), (3)

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2217 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan (4), Pasal 88 ayat (1) dan (2), dan Pasal 93 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6);

- Sebagai Koperasi Simpan Pinjam, Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1995, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, khususnya BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 yang berbunyi: “Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan”;
- Sebagai Koperasi Simpan Pinjam, Tergugat menjalankan usahanya dengan menyamakan praktek dan operasional Perbankan, sehingga Tergugat telah melanggar Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu khususnya BAB VIII Ketentuan Pidana Dan Sanksi Administratif Pasal 46 ayat (1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ayat (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya;
- Sebagai Koperasi Simpan Pinjam, Tergugat telah melanggar ketentuan bunga yang ditentukan oleh Bank Indonesia;
- Tindakan dan perbuatan Tergugat bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3431 K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987;
- Tindakan dan perbuatan Tergugat bertentangan dengan rapat pleno Mahkamah Agung RI tanggal 11 Maret 1985 tentang “praktek rentenir perjanjian yang bersifat riba (*woeker contracten*) yang semestinya

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2217 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kreditur mengayomi pihak Debitur yang mempunyai *economisch over wicht* atau kekuasaan ekonomi;

- Tergugat telah melakukan perbuatan *misbruik van omstandigheden* /penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan keadaan;

6. Bahwa oleh karena adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat, maka dengan demikian Perjanjian Hutang Piutang Nomor Ja.007/SP/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012, dengan perincian pinjaman pokok plus bunga sebesar Rp377.250.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah denda sebesar Rp535.520.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total tagihan kepada Penggugat sebesar Rp912.770.000,00 (sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah cacat hukum dan harus dibatalkan (*vernietigbaar*);

7. Bahwa dengan batalnya Perjanjian Hutang Piutang Nomor Ja.007/SP/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012 bukan berarti pinjaman Penggugat terhadap Tergugat menjadi hapus, Penggugat tetap mengakui mempunyai pinjaman kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat mohon agar pinjaman Penggugat kepada Tergugat dilakukan restrukturisasi ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan bunga bank pada umumnya serta penghapusan denda;

2. Bahwa oleh karena dengan adanya Perjanjian Hutang Piutang Nomor Ja.007/SP/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan Penggugat tetap mengakui mempunyai pinjaman kepada Tergugat, maka Penggugat mohon kepada pengadilan agar menetapkan pinjaman pokok Penggugat kepada Tergugat beserta bunga, dengan perhitungan sebagai berikut:

Pinjaman pokok Penggugat kepada Tergugat = Rp335.000.000,00

Bunga per bulan 1,2% (mengacu bank umum)

Jika pinjaman selama 10 bulan, maka perhitungan

bunganya adalah $1,2\% \times 10 \text{ bulan} \times$

pinjaman pokok Rp335.000.000,00 = Rp40.200.000,00 +

Jumlah = Rp375.200.000,00

Angsuran pembayaran Penggugat kepada

Tergugat tanggal 26 Desember 2012 = Rp75.200.000,00

Sehingga jumlah pinjaman Penggugat yang harus

dibayar kepada Tergugat yaitu pinjaman pokok

ditambah bunga dikurangi angsuran sebesar = Rp300.200.000,00

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2217 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Hutang Piutang Nomor Ja.007/SP/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012, dengan perincian pinjaman pokok plus bunga sebesar Rp377.250.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah denda sebesar Rp535.520.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total tagihan kepada Penggugat sebesar Rp912.770.000,00 (sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Menetapkan pinjaman Penggugat yang harus dibayar kepada Tergugat sebesar Rp300.200.000,00 (tiga ratus juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian pinjaman pokok sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp40.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah) dikurangi angsuran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi dan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I. Gugatan Penggugat kurang pihak;
 1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat ditolak oleh Tergugat kecuali dengan tegas dan nyata diakui oleh Tergugat;
 2. Bahwa Perjanjian Hutang Piutang yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya diperbuat oleh Widodo Sugiarto (Orang tua Penggugat) dan Penggugat sendiri dan jumlah pinjaman yang diberikan Tergugat diterima oleh Bapak Widodo Sugiarto dan Penggugat;
 3. Bahwa dengan demikian Widodo Sugiarto (Orang tua Penggugat) dan Penggugat adalah satu pihak dalam perjanjian *a quo* yang tidak dapat dipisahkan;
 4. Bahwa oleh karena Widodo Sugiarto (Orang tua Penggugat) dan Penggugat adalah satu pihak yang tidak dapat dipisahkan, maka

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2217 K/Pdt/2015



sepatutnya Widodo Sugiarto (Orang tua Penggugat) harus ikut sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa oleh karena Widodo Sugiarto (Orang tua Penggugat) harus ikut sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak;
6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka menurut hemat Tergugat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*);

1. Bahwa setelah Tergugat mencermati gugatan Penggugat, maka Tergugat berpendapat gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Bahwa yang menjadi dalil Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) adalah sebagai berikut:
3. Dalam petitum gugatan Penggugat poin 2 menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan Penggugat poin 4, secara tegas Penggugat mengakui ada hutang Penggugat kepada Tergugat dengan angka yang sangat jelas, yang diuraikan secara tegas dalam dalil gugatan Penggugat poin 9;
5. Bahwa atas kedua *petitum* tersebut ada kontradiksi yang bertentangan dan tidak sejalan dengan maksud gugatan Penggugat, karena dengan diakuinya ada hutang Penggugat, lantas apa nama yang dilakukan Penggugat dan Tergugat atas pemberian hutang tersebut...?;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, nampaknya Penggugat tidak memahami apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sehingga menurut hemat Tergugat, gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (*obscur libel*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah termuat dalam uraian Konvensi adalah merupakan bahagian dan telah tercantum dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini, Tergugat semula mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa adapun dalil Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:
4. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Bapak Widodo Sugiarto dan Tergugat Rekonvensi telah diikat dalam suatu perjanjian hutang piutang yang sah yaitu Perjanjian Hutang Piutang yang diperbuat di hadapan Notaris Ashnawaty Nomor Perjanjian Ja.007/SP/08/2012 tertanggal 14 Agustus 2014;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2217 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perjanjian tersebut dilakukan dengan sadar tanpa paksaan dimana isi dari perjanjian tersebut dipahami dan dimengerti secara sadar oleh Bapak Widodo Sugiarto dan Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar menetapkan perjanjian Hutang Piutang yang diperbuat di hadapan Notaris Ashnawaty Nomor Perjanjian Ja. 007/SP/08/2012 tertanggal 14 Agustus 2014 antara Penggugat Rekonvensi dengan Bapak Widodo dan Tergugat Rekonvensi adalah secara hukum dengan segala konsukensinya;
7. Bahwa dalam perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dengan Bapak Widodo dan Tergugat Rekonvensi adalah sudah jelas diatur ketentuan kewajiban para pihak;
8. Bahwa atas perjanjian tersebut, Tergugat Rekonvensi bersama dengan Bapak Widodo sama sekali telah lalai dan tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian hutang piutang;
9. Bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi baru menerima pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan setelah lewat jatuh tempo yaitu pada tanggal 26 Desember 2013;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Penggugat Rekonvensi berpendapat Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
11. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dan Bapak Widodo melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), karena uang yang tadinya seharusnya diterima dalam waktu 1 (satu) bulan adalah modal untuk kelanjutan usaha Koperasi, maka koperasi pontang-panting dalam hal keuangan, dengan terpaksa gesek tunai kartu kredit atas nama pribadi penggugat sebagai solusi walaupun dengan potongan awal dan bunga yang besar ditambah dengan denda akibat terlambat bayar (kami akan lampirkan beberapa Tagihan Kartu Kredit yang kena denda karena terlambat bayar);
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi berpendapat Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar sejumlah hutang pokok dalam perjanjian tersebut beserta bunga dan dendanya sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian tersebut yaitu sebesar Rp1.180.000.000 (satu miliar seratus delapan puluh juta rupiah);
13. Bahwa selanjutnya oleh karena adanya gugatan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam Konvensi sebelumnya, maka Penggugat Rekonvensi telah merasa dirugikan yaitu dengan adanya gesek tunai kartu kredit atas nama pribadi Penggugat Rekonvensi sebagai

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2217 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solusi serta kerugian yang ditimbulkan karena kekosongan kas usaha serta beban moril yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi sudah patut dihukum untuk membayar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

14. Bahwa ada kekhawatiran dari Penggugat Rekonvensi atas jaminan atau agunan dalam perjanjian *a quo* dialihkan oleh Tergugat Rekonvensi;
15. Bahwa perjanjian hutang piutang antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus ada kepastian hukum untuk menjaga kepatuhan hukum yang diperbuat kedua belah pihak;
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim menetapkan terhadap agunan tersebut dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) serta dalam putusannya menyatakan terhadap agunan dapat dilelang atau dijual untuk memenuhi semua tuntutan dalam gugatan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperbuat di hadapan Notaris Ashnawaty Nomor Perjanjian Ja.007/SP/08/2012 Tertanggal 14 Agustus 2012 adalah sah dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Bapak Widodo untuk mematuhi Perjanjian yang diperbuat di hadapan Notaris Ashnawaty Nomor Perjanjian Ja.007/SP/08/2012 Tertanggal 14 Agustus 2012;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji (*wanprestasi*);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang timbul yaitu:
 - a. Materiil:

Pokok Hutang ditambah dengan bunga dan denda sampai tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp1.180.000.000 (satu miliar seratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. Immateril:

Kerugian karena pemakaian Kartu Kredit dan kerugian Moril sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
6. Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini adalah sah;
7. Menyatakan agunan yang dijaminakan dalam Perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris Ashnawaty Nomor Perjanjian Ja.007/SP/08/2012 Tertanggal 14

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2217 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 berupa: Sertifikat SHM 03019 Dan Sertifikat HGB 00080 yang sudah di APHT dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 481/2013 dapat dijual/dilelang untuk pemenuhan kewajiban dan tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: Mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN. Slmn, tanggal 9 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat Perjanjian Hutang Piutang Nomor Ja.007/SP/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012;
3. Menetapkan jumlah kewajiban yang harus dibayar debitur (Penggugat) kepada kreditur (Tergugat) sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) x 2 % x 21 bulan sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh debitur (Penggugat) sebesar = Rp369.200.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.135.000,00 (Satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Tingkat Banding atas permohonan Tergugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 27/Pdt.G/2014 /PN. Slmn, Tanggal 9 September 2014 tersebut telah **dikuatkan** oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 11/PDT/2015/PT.YYK, tanggal 9 April 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 April 2015 kemudian terhadap putusan

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2217 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat/Pembanding melalui Kuasanya, mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Sltn, jo. Nomor 11/Pdt/2015/PT.YYK, tanggal 11 Mei 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 8 Juni 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 19 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa perlu dengan tegas dinyatakan atas Putusan tersebut Pemohon Kasasi Pembanding/Tergugat tidak sependapat, dan apa yang telah diuraikan Pemohon Kasasi Pembanding/Tergugat dalam Jawaban dan Duplik serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sleman, merupakan bagian dan satu kesatuan dengan Memori Kasasi ini;

Tentang duduk perkaranya:

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012 seorang ibu yang bernama Lina Unus (telah memberikan kesaksian) menghubungi Tergugat/Pembanding dan mengatakan ada seorang Bapak yang bernama Widodo Sugiarto (orang tua Penggugat/Terbanding) butuh uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk membayar THR karyawan Bapak Widodo Sugiarto yang berjumlah ratusan orang;
2. Bahwa Bapak Widodo Sugiarto kebingungan karena ada uangnya yang dipakai orang lain yang belum dikembalikan;
3. Bahwa oleh karena ratusan karyawannya menunggu pembayaran THR sedangkan saat itu semua Bank Umum dan BPR sudah tutup buku karena menjelang Hari Raya Idul Fitri, maka Bapak Widodo Sugiarto memohon dengan sangat kepada Pembanding untuk diberi pinjaman;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2217 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebenarnya sudah menolak pengajuan pinjaman tersebut, karena Pinjaman itu terlalu besar, dimana Koperasi Pembanding biasanya memberikan pinjaman adalah rata-rata Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang;
5. Bahwa kemudian Bapak Widodo Sugiarto meyakinkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan menjanjikan bahwa pinjaman paling lama hanya satu bulan menunggu uangnya yang dipegang orang lain tersebut dikembalikan;
6. Bahwa oleh karena mengharapkan keuntungan sesuai dengan jenis usaha Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, dan berdasarkan pemaparan dari Bapak Widodo Sugiarto, maka semua modal usaha dikumpulkan dan hanya mampu memberikan pinjaman sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
7. Bahwa kemudian selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2012, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat bersama dengan Bapak Widodo Sugiarto dan Termohon Kasasi Terbanding/Penggugat pergi ke Notaris Ibu Ashnawaty untuk melakukan perjanjian hutang piutang dengan agunan dua buah sertifikat tanah atas nama anak Bapak Widodo Sugiarto yaitu Bara Satria Romadhon (Terbanding), dimana Notaris menyarankan agar Surat Perjanjian Hutang Piutang dibuat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan yang semula dimohonkan (satu) bulan; artinya jika dalam satu bulan uang Bapak Widodo Sugiarto yang dipakai orang sudah dikembalikan maka pelunasan pinjaman hanya dikenai bunga satu bulan, namun jika meleset maka pinjaman bisa diangsur selama 10 bulan dengan cara diangsur setiap bulannya;
8. Bahwa untuk perjanjian tersebut telah sempurna terpenuhi unsur-unsur suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara;
9. Bahwa bukti Termohon Kasasi Terbanding/Penggugat yang ingin menghindari kewajibannya adalah setelah lewat satu bulan ternyata tidak ada sedikit pun khabar mengenai pembayaran, dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah mencoba menghubungi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat melalui HP-nya tapi tidak pernah diangkat dan pada akhirnya nomor tersebut tidak aktif, dan ketika dicari ke alamatnya di Janturan, pagar rumah selalu tertutup dan selalu sepi;
10. Setelah hampir 1,5 tahun menghilang, akhirnya pada tanggal 26 Desember 2013 Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat melakukan pembayaran untuk yang pertama kalinya sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2217 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Setelah mengetahui rincian pelunasan sesuai dengan Surat Perjanjian Hutang Piutang yang telah disepakati, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat bukannya melakukan upaya permohonan pengurangan pelunasan tapi langsung menggugat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Sleman:

1. Bahwa telah terjadi kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang telah memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*;
2. Bahwa kekeliruan tersebut akan kami uraikan sebagai berikut:
3. Dalam halaman 17 putusan Pengadilan Negeri Sleman memutuskan menolak Eksepsi Pembanding yang mendalilkan bahwa gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat kurang Pihak;
4. Dalam halaman 28 dikatakan bahwa pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 26 Desember 2012, yang benar ialah tanggal 26 Desember 2013;
5. Dalam halaman 28 putusan Pengadilan Negeri Sleman memutuskan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
6. Dalam halaman 29 Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah menyebabkan kerugian bagi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat kurang pihak:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang menolak Eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding kurang pihak tidak dapat diterima, karena fakta di persidangan dalam perjanjian yang menjadi objek perkara *a quo*, yang bertindak atau pelaku hukum senyatanya bukan hanya Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;
2. Bahwa Perjanjian Hutang Piutang Nomor Ja.007/SP/08/2012 Tertanggal 14 Agustus 2012 (Bukti T-1) diperbuat oleh Widodo Sugiarto (Orang tua Termohon Kasasi/Terbanding) dan Termohon Kasasi/Terbanding sendiri dan jumlah pinjaman yang diberikan Pemohon Kasasi /Pembanding diterima oleh Bapak Widodo Sugiarto dan Termohon Kasasi /Terbanding (Bukti T-7);
3. Bahwa dengan demikian Widodo Sugiarto (Orang tua Termohon Kasasi/Terbanding) dan Termohon Kasasi /Terbanding adalah pelaku hukum utama dalam Perjanjian *a quo*, sehingga harus menjadi pihak;
4. Bahwa oleh karena Widodo Sugiarto (Orang tua/Termohon Kasasi/Terbanding) adalah pihak yang tidak dapat dipisahkan dari perkara *a quo*, maka sepatutnya

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2217 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Widodo Sugiarto (Orang tua Termohon Kasasi/Terbanding) menjadi pihak dalam Perkara *a quo*;

5. Bahwa oleh karena Widodo Sugiarto (Orang tua Termohon Kasasi/Terbanding) harus ikut sebagai pihak dalam Perkara *a quo*, maka sepatutnya gugatan Termohon Kasasi/Terbanding Penggugat harus dinyatakan kurang pihak;

Pokok Perkara:

1. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman memutuskan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak beralasan;
2. Bahwa antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah hubungan perjanjian yang telah dibuat di depan Akta Notaris yang oleh Undang-Undang keabsahan Notaris telah dipertegas;
3. Bahwa oleh karena perjanjian dilakukan di Depan Notaris, maka Perjanjian tersebut adalah mengikat bagi kedua belah pihak dan menjadi hukum yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dan oleh karena Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah tidak memenuhi perjanjian, maka Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat senyatanya haruslah dinyatakan sebagai pihak yang telah ingkar janji (*wanprestasi*);
5. Bahwa dalam perjanjian ada disebut denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) perhari dari angsuran atas keterlambatan pembayaran angsuran;
6. Bahwa denda tersebut tidak perlu dibayar seandainya Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding membayar angsuran dengan lancar sesuai dengan perjanjian;
7. Bahwa apabila karena situasi yang tidak terduga Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak bisa melakukan pembayaran dengan lancar sehingga dikenai denda, ada jalur yang bisa ditempuh yaitu permohonan pengurangan pelunasan karena di Koperasi Pembanding hal tersebut biasa dilakukan (Bukti T-6);
8. Sedangkan putusan Pengadilan Negeri Sleman yang memutuskan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi Termohon Kasasi/Terbanding adalah tidak beralasan hukum, dengan fakta sebagai berikut:
9. Pada tanggal 14 Agustus 2012 Terbanding telah menerima uang sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan hampir 1,5 tahun kemudian yaitu pada tanggal 26 Desember 2013, terbanding melakukan

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2217 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran untuk yang pertama kalinya yaitu sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

10. Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor Ja.007/SP/08/2012 Tertanggal 14 Agustus 2012 (Bukti T-1) pasal 5 dan 6 sangat jelas dikatakan, jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran 2 bulan berturut-turut maka pihak Koperasi akan melelang objek yang dijaminkan, artinya pada tanggal 15 Oktober 2012 pihak Pemohon Kasasi/Pembanding telah dapat melakukan proses lelang barang jaminan, dan dasar untuk melelang adalah Sertifikat Hak Tanggungan (Bukti T-8);

11. Namun sampai detik ini pihak Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak melakukan upaya untuk melakukan lelang barang jaminan karena mempertimbangkan jika dilakukan lelang maka Termohon Kasasi/Terbanding /Penggugat akan mengalami kerugian karena barang jaminan akan terjual jauh dibawah harga pasar, Pembanding masih menunggu dan tetap menunggu;

12. Karena pelunasan tidak kunjung dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding pada akhirnya berdampak kepada terganggunya permodalan sehingga mau tidak mau Pembanding harus memanfaatkan *gesek tunai kartu kredit* atas nama Pemohon Kasasi/Pembanding dengan potongan awal dan bunga yang tinggi, belum lagi kena denda karena terlambat bayar (Bukti T-3, T-4, T-5);

13. Dari poin 9 s/d 12 timbul pertanyaan Pemohon Kasasi/Pembanding Tergugat atau Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugatkah yang mengalami kerugian?;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini dengan hormat Pembanding/Tergugat memohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 27/Pdt.G/2014 /PN.Slmn, yang telah diputus tanggal 9 September 2014;
- Mengadili sendiri Perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi dari Pemohon Kasasi /Tergugat/Pembanding;

I. Gugatan Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding kurang pihak;

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ditolak oleh Pemohon Kasasi /Tergugat Pembanding kecuali dengan tegas dan nyata diakui oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;
2. Bahwa Perjanjian Hutang Piutang yang dimaksud oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam gugatannya diperbuat oleh Widodo Sugiarto (Orang tua Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding) dan Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding sendiri dan jumlah pinjaman yang

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2217 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diterima oleh Bapak Widodo Sugiarto dan Penggugat;

3. Bahwa dengan demikian Widodo Sugiarto (Orang tua Penggugat) dan Termohon Kasasi/Penggugat adalah satu pihak dalam Perjanjian *a quo* yang tidak dapat dipisahkan;
 4. Bahwa oleh karena Widodo Sugiarto (Orang tua Termohon Kasasi/Penggugat) dan Termohon Kasasi/Penggugat adalah satu pihak yang tidak dapat dipisahkan, maka sepatutnya Widodo Sugiarto (Orang tua Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding) harus ikut sebagai pihak dalam Perkara *a quo*;
 5. Bahwa oleh karena Widodo Sugiarto (Orang tua Termohon Kasasi/Penggugat) harus ikut sebagai pihak dalam Perkara *a quo*, maka sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak;
 6. Bahwa oleh karena gugatan Termohon Kasasi /Penggugat /Terbanding kurang pihak, maka menurut hemat Pemohon Kasasi /Tergugat /Pembanding, gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- II. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*);
1. Bahwa setelah Pemohon Kasasi /Tergugat/Pembanding mencermati gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding berpendapat gugatan Penggugat /Terbanding/Termohon Kasasi kabur (*obscur libel*);
 2. Bahwa yang menjadi dalil Pemohon Kasasi /Tergugat /Pembanding menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi Kabur (*obscur libel*) adalah sebagai berikut:
 3. Dalam petitum gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi poin 2 menyatakan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 4. Bahwa selanjutnya dalam *petitum* gugatan Penggugat/Terbanding /Termohon Kasasi poin 4, secara tegas Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi mengakui ada hutang Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan angka yang sangat jelas, yang diuraikan secara tegas dalam dalil gugatan Penggugat poin 9;
 5. Bahwa atas kedua *petitum* tersebut ada kontradiksi yang bertentangan dan tidak sejalan dengan maksud gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, karena dengan diakuinya ada hutang Penggugat/Terbanding

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2217 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Termohon Kasasi, lantas apa nama yang dilakukan Penggugat /Terbanding/Termohon Kasasi dan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi atas pemberian hutang tersebut...?;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, nampaknya Penggugat/Terbanding /Termohon Kasasi tidak memahami apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum sehingga menurut hemat Tergugat/Pembanding /Pemohon Kasasi, gugatan Penggugat /Terbanding/Termohon Kasasi harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa semua yang didalilkan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam Eksepsi sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah bagian dari uraian dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa atas dalil-dalil yang dibantah Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:
3. Bahwa untuk uraian dalil poin 1 dan 2 sebagaimana diuraikan Penggugat Terbanding/Termohon Kasasi adalah bohong dan mengada-ada, karena yang benar adalah pada tanggal 13 Agustus 2012 seorang ibu yang bernama Lina Unus (bersedia menjadi saksi) menghubungi Tergugat dan mengatakan ada seorang Bapak yang bernama Widodo Sugiarto butuh uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk membayar THR karyawan Bapak Widodo yang berjumlah ratusan orang;
4. Bahwa Bapak Widodo Sugiarto kebingungan karena ada uangnya yang dipakai orang lain yang belum dikembalikan;
5. Bahwa oleh karena ratusan karyawannya menunggu pembayaran THR sedangkan saat itu semua Bank Umum dan BPR sudah tutup buku karena menjelang Hari Raya Idul Fitri, maka Bapak Widodo Sugiarto memohon dengan sangat kepada Tergugat untuk diberi pinjaman;
6. Bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebenarnya sudah menolak pengajuan pinjaman tersebut, karena Pinjaman itu terlalu besar, dimana Koperasi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi biasanya memberikan pinjaman adalah rata-rata Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang;
7. Bahwa kemudian Bapak Widodo Sugiarto meyakinkan Tergugat/ Pembanding /Pemohon Kasasi dengan menjanjikan bahwa pinjaman paling lama hanya satu bulan menunggu uangnya yang dipegang orang lain tersebut dikembalikan;
8. Bahwa oleh karena mengharapkan keuntungan sesuai dengan jenis usaha Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, dan berdasarkan pemaparan dari Bapak Widodo Sugiarto, maka semua modal usaha dikumpulkan dan hanya

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2217 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu memberikan pinjaman sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

9. Bahwa kemudian selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2012, Tergugat /Pembanding/Pemohon Kasasi bersama dengan Bapak Widodo Sugiarto dan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi pergi ke Notaris Ibu Ashnawaty untuk melakukan perjanjian hutang piutang dengan agunan dua buah sertifikat tanah atas nama anak Bapak Widodo Sugiarto yaitu Bara Satria Romadhon (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi), dimana Notaris menyarankan agar Surat Perjanjian Hutang Piutang nya dibuat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan yang semula dimohonkan (satu) bulan, artinya jika dalam satu bulan uang Bapak Widodo Sugiarto yang dipakai orang sudah dikembalikan maka pelunasan pinjaman hanya dikenai bunga satu bulan yaitu 3%, namun jika meleset maka pinjaman bisa diangsur selama 10 bulan dengan cara diangsur setiap bulannya;
10. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat Terbanding /Termohon Kasasi poin 5, secara tegas dibantah oleh Tergugat/Pembanding /Pemohon Kasasi, yaitu dengan adanya pernyataan dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang menyatakan "bahwa ternyata Tergugat/Pembanding /Pemohon Kasasi telah memperkirakan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak akan mampu melakukan pembayaran ... dst, dengan alasan Tergugat /Pembanding/Pemohon Kasasi bukanlah seorang paranormal yang dapat mengetahui jalan hidup seseorang atau usaha orang lain;
11. Bahwa sebaliknya Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berpendapat Bapak Widodo Sugiarto dan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi akan mampu mengembalikan pinjaman beserta dengan bunganya dengan fakta:
 - a. Uang pinjaman tersebut akan dipergunakan untuk membayar THR karyawannya yang berjumlah ratusan orang, yang berarti Bapak Wododo Sugiarto dan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah pengusaha besar;
 - b. Pernyataan Bapak Widodo dan Penggugat yang menjanjikan akan mengembalikan pinjaman dalam waktu 1 (satu) bulan;
12. Bahwa untuk dalil gugatan poin 6, Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan tegas menolak dengan dalil sebagai berikut: Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 14 Agustus 2012 adalah sah karena Perjanjian tersebut dilakukan di hadapan Notaris Ibu Ashnawaty dan sebelum penandatanganan perjanjian, Notaris membacakan isi perjanjian termasuk bunga dan denda sebagai konsekwensi jika terlambat membayar, dimana setelah mendengarkan dan

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2217 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca Surat Perjanjian Hutang Piutang, Bapak Widodo Sugiarto dan Bara Satria Ramadhon (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) pun membubuhkan tandatangannya di atas Materai;

13. Bahwa untuk perjanjian tersebut telah sempurna terpenuhi unsur-unsur suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara;
14. Bahwa adapun dalil Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang mengaitkan Perjanjian dengan Undang-Undang Koperasi dan Undang-Undang Perbankan adalah tidak mempunyai hubungan dengan perjanjian ini dan hanya akal-akalan Penggugat saja yaitu sebagai usaha Penggugat mengalihkan perjanjian sebenarnya yang telah ditandatangani di hadapan Pejabat yang berkompeten untuk itu, dengan maksud menghindari pembayaran atau kewajiban Penggugat/Terbanding /Termohon Kasasi yang sebenarnya sesuai dengan isi Perjanjian tersebut;
15. Bahwa bukti Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang ingin menghindari kewajibannya adalah setelah lewat satu bulan ternyata tidak ada sedikit pun khabar mengenai pembayaran, dan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah mencoba menghubungi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi melalui HP-nya tapi tidak pernah diangkat dan pada akhirnya nomor tersebut tidak aktif, dan ketika dicari ke alamatnya di Janturan, pagar rumah selalu tertutup dan selalu sepi;
16. Bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagaimana diuraikan dalam poin 7, 8 dan 9 secara tegas dibantah Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi karena merupakan pengulangan dan konsekwensi dari uraian dalil-dalil sebelumnya yang telah dibantah oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
17. Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak semua gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah termuat dalam uraian Konvensi adalah merupakan bahagian dan telah tercantum dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini, Tergugat semula mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa adapun dalil Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:
4. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Bapak Widodo Sugiarto dan Tergugat Rekonvensi telah diikat dalam suatu perjanjian hutang piutang yang

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2217 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sah yaitu Perjanjian Hutang Piutang yang diperbuat di hadapan Notaris Ashnawaty Nomor perjanjian Ja.007/SP/08/2012 Tertanggal 14 Agustus 2012;
5. Bahwa perjanjian tersebut dilakukan dengan sadar tanpa paksaan dimana isi dari perjanjian tersebut dipahami dan dimengerti secara sadar oleh Bapak Widodo Sugiarto dan Tergugat Rekonvensi;
 6. Bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar menetapkan Perjanjian Hutang Piutang yang diperbuat di hadapan Notaris Ashnawaty Nomor Perjanjian Ja.007/SP/08/2012 Tertanggal 14 Agustus 2012 antara Penggugat Rekonvensi dengan Bapak Widodo dan Tergugat Rekonvensi adalah sah secara hukum dengan segala konsekwensinya;
 7. Bahwa dalam perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dengan Bapak Widodo dan Tergugat Rekonvensi adalah sudah jelas diatur ketentuan kewajiban para pihak;
 8. Bahwa atas perjanjian tersebut, Tergugat Rekonvensi bersama dengan Bapak Widodo sama sekali telah lalai dan tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian Hutang Piutang;
 9. Bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi baru menerima pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan setelah lewat jatuh tempo yaitu pada tanggal 26 Desember 2013;
 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Penggugat Rekonvensi berpendapat Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
 11. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dan Bapak Widodo melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), karena uang yang tadinya seharusnya diterima dalam waktu 1 (satu) bulan adalah modal untuk kelanjutan usaha Koperasi, maka Koperasi pontang-panting dalam hal keuangan, dengan terpaksa Gesek Tunai Kartu Kredit atas nama pribadi Penggugat sebagai solusi walaupun dengan potongan awal dan bunga yang besar ditambah dengan denda akibat terlambat bayar (kami akan lampirkan beberapa Tagihan Kartu Kredit yang kena denda karena terlambat bayar);
 12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi berpendapat Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar sejumlah hutang pokok dalam perjanjian tersebut beserta bunga dan dendanya sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian tersebut yaitu sebesar Rp1.180.000.000 (satu miliar seratus delapan puluh juta rupiah);
 13. Bahwa selanjutnya oleh karena adanya gugatan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam Konvensi sebelumnya,

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2217 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat Rekonvensi telah merasa dirugikan yaitu dengan adanya Gesek Tunai Kartu Kredit atas nama pribadi Penggugat Rekonvensi sebagai solusi serta kerugian yang ditimbulkan karena kekosongan kas usaha serta beban moril yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi sudah patut dihukum untuk membayar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

14. Bahwa ada kekhawatiran dari Penggugat Rekonvensi atas jaminan atau agunan dalam perjanjian *a quo* dialihkan oleh Tergugat Rekonvensi;
15. Bahwa perjanjian hutang piutang antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus ada kepastian hukum untuk menjaga kepatuhan hukum yang diperbuat kedua belah pihak;
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim menetapkan terhadap agunan tersebut dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) serta dalam putusannya menyatakan terhadap agunan dapat dilelang atau dijual untuk memenuhi semua tuntutan dalam gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 22 Mei 2015 dan jawaban memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juni 2015 para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon Kasasi merupakan pengulangan terhadap hal yang telah dipertimbangkan bersifat penilaian terhadap hasil pemeriksaan pembuktian;

Bahwa Hakim karena jabatannya berwenang merubah besarnya bunga ataupun denda yang sudah diperjanjikan sesuai kepatutan yang wajar atau menghapuskan denda karena rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan /atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ir. Gustaf Pardede tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2217 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ir. GUSTAF PARDEDE** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:

Ttd./ H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./ Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp489.000,00 +
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 2217 K/Pdt/2015